



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Blang Seumot;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. Muhammad Zubir, S.H. 2. Khairumman, S.HI, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jl Nasional Meulaboh-Tapak Tuan depan Kompi C Gampong Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya berdasarkan penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 20 Mei 2021 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama. 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,22 gram;
 - 1 (satu) hp merk Redmi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol BL 4901 VO Nomor Rangka MH1JFH118FK460376, Nomor Mesin JFH1E-1459067 warna merah putih;
- Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.20 Wib saat terdakwa berada di rumah, terdakwa menelpon BANTA (belum tertangkap) dengan mengatakan “BANTA, kamu dimana?, saya mau ke rumah kamu” BANTA menjawab “ada di rumah, kesini saja” selanjutnya terdakwa pergi ke rumah BANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol BL 4901 VO, setibanya di rumah BANTA, terdakwa melihat BANTA sedang duduk di depan rumah, kemudian terdakwa menghampiri BANTA dan mengatakan “ini aku ada uang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), ada bahan (shabu) sama kamu” BANTA menjawab “ada, tunggu bentar” kemudian BANTA mengambil uang yang terdakwa berikan sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu masuk ke dalam rumah BANTA, sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah BANTA, tidak lama kemudian BANTA keluar lalu memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan memegangnya dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, pada saat di perjalanan tepatnya di Jl. Lintas Desa Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya terdakwa dihadang oleh saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, kemudian terdakwa langsung melempar/membuang narkoba jenis shabu yang berada di tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI, kemudian saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI berkata “itu apa?” sambil menunjuk jalan kemudian terdakwa menjawab “shabu pak” selanjutnya saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI bertanya “punya siapa shabu ni?” terdakwa menjawab “punya saya pak, yang tadi saya buang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 18/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI adalah seberat 0,22 gram (Netto);

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2405/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI mengandung Metamfetamina (bukan tanaman). Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lintas Desa Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI beserta petugas lainnya langsung menuju ke Desa Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, pada saat berada di Jl. Lintas Desa Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI melihat terdakwa sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol BL 4901 VO, kemudian saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI langsung menghadang terdakwa pada saat saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI turun dari mobil, saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan terdakwa, kemudian saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI menghampiri dan mengamankan terdakwa, lalu saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI bertanya "apa ini yang kamu buang?" sambil saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI menunjuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terletak disamping sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa menjawab "shabu pak" kemudian saksi T. RAHMAT HIDAYAT, saksi IRWAN EFENDI dan saksi HADI RUMELDI bertanya lagi "shabu milik siapa ini?" terdakwa menjawab "milik saya pak" setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari BANTA belum tertangkap) dengan cara membeli sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut No. 18/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI adalah seberat 0,22 gram (Netto);

□Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2405/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AULIA RAHMAD Bin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BAHRI mengandung Metamfetamina (bukan tanaman). Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **AULIA RAHMAD Bin SAIFUL BAHRI** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Desa Blang Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue “**penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Blang Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai pertama-tama terdakwa merangkai bong (alat hisap) menggunakan botol mineral yang diisi air, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek yang terdakwa simpan di dalam lemari lalu dipasangkan pada bong tersebut kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu lalu terdakwa masukan ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada bong kemudian terdakwa membakar dan menghisap beberapa kali narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti Urine Nomor : R/86/II/KES.3/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan: Methamphetamine : (+) Positif;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Efendi, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan mengenai penangkapan Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri terkait dugaan tindak pidana yang berhubungan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi bersama dengan tim pergi ke lokasi dan Saksi beserta tim melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan diberhentikan oleh Saksi kemudian saat turun dari mobil Saksi melihat Terdakwa membuang suatu bungkus warna bening dan Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi melihat ada bungkus di dekat sepeda motor Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa bungkus tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa bungkus tersebut merupakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambil kembali bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dan Saksi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone dan Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Banta dengan cara dibeli seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan rencana narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tidak ditemukan bong atau alat hisap lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi lain yang terkait untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi T. Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan mengenai penangkapan Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri terkait dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi, Saksi Irwan Efendi bersama dengan tim pergi ke lokasi dan Saksi beserta tim melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dan diberhentikan oleh Saksi Irwan Efendi kemudian saat turun dari mobil Saksi melihat Terdakwa membuang suatu bungkus warna bening dan Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi melihat ada bungkus di dekat sepeda motor Terdakwa dan Saksi Irwan Efendi bertanya kepada Terdakwa bungkus tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa bungkus tersebut merupakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi Irwan Efendi menyuruh Terdakwa mengambil kembali bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dan Saksi Irwan Efendi menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone dan Saksi beserta tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Banta dengan cara dibeli seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan rencana narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa akan tetapi belum sempat digunakan Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tidak ditemukan bong atau alat hisap lainnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi lain yang terkait untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi Rumeldi S. yang mana keterangan Saksi di BAP di bawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa yang tidak keberatan maka dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB tepatnya di jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri mengenai dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Banta dengan cara membeli seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan lintas di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dengan menggunakan handphone Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Banta untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menuju Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4901 VO yang merupakan milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa bertemu Sdr. Banta di depan rumah Sdr. Banta kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Banta dengan menyerahkan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri, dan saat di perjalanan tepatnya di jalan lintas di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke jalan akan tetapi petugas menangkap Terdakwa dan bertanya benda apa yang dibuang dan Terdakwa menjawab benda itu merupakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan rencana akan digunakan sendiri akan tetapi belum sempat digunakan karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2021 dan telah menggunakannya sebanyak 6 (enam) kali yang mana kesemuanya dibeli dari Sdr. Banta;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan di rumah Terdakwa di Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Satpam di SMA Negeri 1 Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak lain yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,22 gram, 1 (satu) handphone merk Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4901 VO No. Rangka MH1JFH118FK460376 No. Mesin JFH1E-1459067 warna merah putih;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2405/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua dua) gram milik Tersangka atas nama Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 18/LL-BB.60050/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 0.22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/86/II/KES.3/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ridha Senijar, A.Md. Kep. diketahui bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol urine milik tersangka atas nama Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan lintas di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri terkait dengan tindak pidana memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dengan menggunakan handphone Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Banta untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menuju Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4901 VO yang merupakan milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa dan Terdakwa bertemu Sdr. Banta di depan rumah Sdr. Banta kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Banta dengan menyerahkan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggenggam 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat perjalanan pulang ke rumah tepatnya di jalan lintas di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa diberhentikan oleh Saksi T. Rahmat Hidayat, Saksi Irwan Efendi S., dan Saksi Hadi Rumeldi S. dan tim yang telah mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke jalan akan tetapi Para Saksi menangkap Terdakwa dan bertanya benda apa yang dibuang dan Terdakwa menjawab benda itu merupakan narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Para Saksi ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan bong atau alat bantu hisap lainnya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi maupun tidak sedang menggunakan atau sesaat setelah menggunakan narkoba jenis sabu melainkan diberhentikan oleh Saksi T. Rahmat Hidayat, Saksi Irwan Efendi S., dan Saksi Hadi Rumeldi S. dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya di pinggir jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya karena para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang yang kemudian diketahui merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan akan tetapi tidak sempat digunakan karena ditangkap Saksi T. Rahmat Hidayat, Saksi Irwan Efendi S., dan Saksi Hadi Rumeldi S. dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak lain yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri mengetahui bahwasanya perbuatannya memiliki narkotika jenis sabu dilarang dan selain itu Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak lain yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar-benar dimiliki yang artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini narkotika jenis sabu tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal “menguasai” tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan lintas di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri terkait dengan tindak pidana memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Blang Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dengan menggunakan handphone Terdakwa, Terdakwa menghubungi Sdr. Banta untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menuju Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4901 VO yang merupakan milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa bertemu Sdr. Banta di depan rumah Sdr. Banta kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Banta dengan menyerahkan uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggenggam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat perjalanan pulang ke rumah tepatnya di jalan lintas di Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa diberhentikan oleh Saksi T. Rahmat Hidayat, Saksi Irwan Efendi S., dan Saksi Hadi Rumeldi S. dan tim yang telah mendapatkan informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian mengetahui hal tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke jalan akan tetapi Para Saksi menangkap Terdakwa dan bertanya benda apa yang dibuang dan Terdakwa menjawab

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu merupakan narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Para Saksi ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan bong atau alat bantu hisap lainnya;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi maupun tidak sedang menggunakan atau sesaat setelah menggunakan narkoba jenis sabu melainkan diberhentikan oleh Saksi T. Rahmat Hidayat, Saksi Irwan Efendi S., dan Saksi Hadi Rumeldi S. dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya di pinggir jalan lintas Desa Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya karena para saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang yang kemudian diketahui merupakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan akan tetapi tidak sempat digunakan karena ditangkap Saksi T. Rahmat Hidayat, Saksi Irwan Efendi S., dan Saksi Hadi Rumeldi S. dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2405/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua dua) gram milik Tersangka atas nama Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya ;tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,22 gram merupakan hasil dari tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri dan dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) handphone merk Redmi warna hitam yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu yakni sebagai sarana komunikasi untuk membeli narkoba dari Sdr. Banta akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4901 VO No. Rangka MH1JFH118FK460376 No. Mesin JFH1E-1459067 warna merah putih merupakan sarana transportasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Akan tetapi perbuatan tersebut tetap dapat terjadi tanpa harus menggunakan barang bukti tersebut dan selain itu sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkoba Jenis Sabu, dan barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh Saksi Irwan Efendi dan Saksi Rahmat Hidayat setelah dibuang oleh Terdakwa di jalan. Oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar sepeda motor merk Honda Beat tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik terutama di lingkungan kerja yang justru bergelut di dunia pendidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan selain itu dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda khususnya di Kabupaten Nagan Raya agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang harusnya mereka mengabdikan diri terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Nagan Raya itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,22 gram;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk Redmi warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4901 VO No. Rangka MH1JFH118FK460376 No. Mesin JFH1E-1459067 warna merah putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Aulia Rahmad Bin Saiful Bahri;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Ranga Lukita Desnata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Heru Duwi Admojo, S.H.. MH., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Ranga Lukita Desnata, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Skm